

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jl. Soekarno Hatta 191 Kendal 51313 0294384022

dpmpstsp.kendalkab.go.id

Pemerintah Kab. Kendal / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu


Standar Pelayanan Izin Penyelenggaraan Pos

No. SK : 067.1 / 82 / DPMPTSP

Persyaratan

1. FC NIB
2. Akta Badan Usaha, Berbadan Hukum Indonesia (salah satunya usaha di bidang Penyelenggaraan Pos)
3. Modal minimal Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
5. Proposal Rencana Usaha 5 (lima) tahun: a. Profil Badan Usaha b. Struktur Permodalan c. Susunan Direksi d. Aspek Teknis e. Aspek Bisnis f. Aspek Keuangan g. Surat Keterangan Domisili Usaha
6. Rekomendasi Gubernur (minimal cakupan wilayah di empat Kabupaten/Kota)
7. Surat Pakta Integritas Pemohon

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Waktu Penyelesaian

7 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Dokumen Persetujuan Izin

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jl. Soekarno Hatta 191 Kendal 51313 0294384022

dpmpdsp.kendalkab.go.id

Pemerintah Kab. Kendal / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

Pengaduan Layanan

Langsung ditindaklanjuti dengan telepon/ surat dan atau kunjungan ke lokasi